



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU  
Nomor : Kep. 421.1/015-DS/Disdik/2008

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDHOTUL ATHFAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " **TK. HARAPAN BANGSA** " Kecamatan Pulau Sebuku oleh Yayasan Harapan Bangsa Sarakaman Kecamatan Pulau Sebuku.  
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;  
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;  
5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2, dan 3 diatas, maka guna penetapan sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :  
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;  
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;  
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993.  
2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 24 Oktober 1979 Nomor 82513/Sek/1979;  
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 078/C2/C.96 tanggal 5 Februari 1996;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomer 18 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kotabaru sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak Swasta / **HARAPAN BANGSA** alamat Jl. Pelabuhan Sarakaman RT.01 Desa Sarakaman Kecamatan Pulau Sebuku yang didirikan oleh Yayasan Harapan Bangsa Sarakaman Kecamatan Pulau Sebuku dengan status "**TERCATAT**" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150906003 dan Nomor Induk Sekolah (NIS) 001320
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Swasta / **HARAPAN BANGSA** yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru  
Pada tanggal : 10 Februari 2008



Tembusan :

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SPKG Kecamatan Pulau Sebuku
4. Camat Pulau Sebuku
5. Ketua Yayasan Harapan Bangsa Sarakaman Pulau Sebuku
6. Kepala TK. Harapan Bangsa
7. Arsip